



PEMERINTAH KABUPATEN NUNUKAN
DINAS PENDIDIKAN
Alamat Jl. RA. Besing Telp (0556) 24584
NUNUKAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
NOMOR : 572/872/DISDIK-III /III/ 2010

TENTANG

PENETAPAN IZIN OPERASIONAL TK SWASTA DI LINGKUNGAN DINAS
PENDIDIKAN
KABUPATEN NUNUKAN TAHUN 2010

- Minimbang :
- a. Bahwa nama sekolah tersebut yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, dianggap telah memenuhi persyaratan untuk ditetapkan sebagai sekolah Taman Kanak – kanak;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai mana dimaksud hurup a perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas tentang Penetapan Izin Operasional sekolah Taman Kanak – kanak Swasta Se kabupaten Nunukan Tahun 2010;
 - 1. Undang-undang Nomor 47 Tahun 1999, Tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 Tentang perubahan atas undang-undang Nomor 47 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
 - 2. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003, Tentang Sistim Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - 3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004, Tentang Sistem Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 - 4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali berubah, terakhir di ubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);